



P U T U S A N

Nomor : 10/PID.B/2015/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBIANUS BERE.

Tempat lahir : Webua.

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 02 Februari 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Wemasa Ds. Litamali Kec. Kobalima Kab. Belu.

A g a m a : Katholik.

Pekerjaan : Pengemudi.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN)

oleh :

- Penyidik : tidak ditahan;
- Jaksa Penuntut Umum : ditahan, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
- Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;

Bahwa terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FEBIANUS BERE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00. (empat juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Minibus Suzuki/ST 150 Futura/Mikrolet PO Ferarri warna biru DH 1924 EA dengan No. rangka MHYESL41581506556 dan No. Mesin G15AID739437;Dikembalikan kepada pemiliknya an. Welkis Longso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK Minibus Suzuki/ST 150 Futura warna biru DH 1924 EA dengan No. STNK 0021805/NT/2008; dikembalikan kepada pemiliknya an. Yulius Hale; dan

1 (satu) buah SIM A umum; dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di Persidangan : bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidaair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ADRIANUS FABI MANEK Als. ADI (disumpah/berjanji), menerangkan yang selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 04:30 wita di jalan Raya jurusan Kada-Metamauk tepatnya di kampung Raihenek Ds. Rainawe Kec. Kobalima Kab. Belu sekarang masuk Kab. Malaka;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat korban yaitu kakek saksi sendiri sedang berdiri menunggu oplet dengan membawa kelapa untuk dijual di pasar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar benturan keras dan setelah saksi melihat ke jalan sudah ada mobil terbalik dan kakek saksi sudah tidak ada ditempat berdiri semula, selanjutnya diketahui kakek saksi sudah terbaring tertabrak mobil yang terbalik tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang merupakan kakek saksi meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu banyak warga menolong termasuk saksi membawanya ke rumah sakit, sedangkan saksi tidak tahu lagi keberadaan sopir mikrolet tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa mobil sebagaimana foto dalam berkas adalah benar itu mobil mikrolet yang menabrak kakek saksi yaitu korban Blasius Fahik hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari korban berdiri dan korban ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri sejauh sekitar 4 meter korban terpental;
- Bahwa setahu saksi keluarga terdakwa ada membantu biaya pemakaman korban sebanyak 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa korban meninggal pada tanggal 7 Nopember 2014 keluarga terdakwa ada membawa beras dan kain sarung;
- Bahwa usia korban sekitar 70 (tujuh puluh) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRIKUS HALE Als. ENDI (disumpah/berjanji), menerangkan selengkapnya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 04:30 wita di jalan Raya jurusan Kada-Metamauk tepatnya di kampung Raihenek Ds. Rainawe Kec. Kobalima Kab. Belu sekarang masuk Kab. Malaka;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi masih tidur dan mendengar suara benturan keras serta mendengar saksi Adi berteriak "AMA (Bapak);
- Bahwa mendengar teriakan saksi Adrianus Faby Manek Als. Adi tersebut saksi langsung bangun dan berlari keluar dan melihat korban sudah tergeletak kemudian saksi bersama dengan saksi Adi memindahkan korban kehalaman rumah selanjutnya membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban yang merupakan orang tua saksi menderita luka-luka didagu atau bagian kepala dan luka-luka dikaki, patah tulang kaki dan meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada bantuan dari keluarga terdakwa terhadap korban berupa bantuan berasdan kain sarung serta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui adalah saat itu korban sedang sendiri sedang berdiri menunggu oplet dengan membawa kelapa untuk dijual di pasar;
- Bahwa ditempat kejadian ada mikrolet sudah terguling;
- Bahwa setelah itu banyak warga menolong termasuk saksi membawanya ke rumah sakit, sedangkan saksi tidak tahu lagi keberadaan sopir mikrolet tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa mobil sebagaimana foto dalam berkas adalah benar itu mobil mikrolet yang menabrak orang tua saksi yaitu korban Blasius Fahik hingga meninggal dunia;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada darah didagu, kaki dan patah pada tulang kaki;
- Bahwa dari korban berdiri dan korban ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri sejauh sekitar 4 meter korban terpental;
- Bahwa setahu saksi keluarga terdakwa ada membantu biaya pemakaman korban sebanyak 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa korban meninggal pada tanggal 7 Nopember 2014 keluarga terdakwa ada membawa beras dan kain sarung;
- Bahwa usia korban sekitar 70 (tujuh puluh) tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Minibus Suzuki/ST 150 Futura/Mikrolet PO Ferarri warna biru DH 1924 EA dengan No. rangka MHYESL41581506556 dan No. Mesin G15AID739437;1 (satu) buah STNK Minibus Suzuki/ST 150 Futura warna biru DH 1924 EA dengan No. STNK 0021805/NT/2008; dan 1 (satu) buah SIM A umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilampirkan bukti surat berupa Visum et refertum (VER) dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Betun Kab. Malaka, tertanggal 5 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Nirmala Dewi sebagai dokter pemeriksa terhadap korban yang bernama Blasius Fahik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka robek dahi kiri, dagu, punggung kaki kiri bagian luar, punggung kaki kiri bagian dalam dan dada tengah bagian atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 04:30 wita di jalan Raya jurusan Kada-Metamauk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di kampung Raihenek Ds. Rainawe Kec. Kobalima Kab. Belu sekarang masuk Kab. Malaka;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 Kilo meter/jam;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tingkungan di tempat kejadian perkara ban kanan depan terlipat kekiri selanjutnya mobil oleng dan terbalik serta terseret di jalan hingga menabrak korban yang sedang berdiri di pinggir kanan jalan hingga korban ikut terpentol dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari Molosan menuju arah pasar Betun (dari selatan ke utara);
- Bahwa setelah mobil yang terguling tersebut berhenti kemudian terdakwa keluar dari mobil dan khawatir dengan warga yang berdatangan kemudian terdakwa pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu terdakwa keluarga terdakwa telah ikut memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bantuan berupa satu karung beras dan kain sarung;
- Bahwa awalnya biaya untuk bantuan kepada keluarga korban akan ditanggung bersama antara terdakwa dan pemilik mobil, tetapi kemudian pemilik mobil tidak mau bertanggung jawab karena menurut pemilik mobil itu kesalahan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat tergulingnya mobil tersebut kaca depan mobil langsung terlepas;
- Bahwa barang bukti berupa mobil sebagaimana foto dalam berkas adalah benar itu mobil mikrolet yang menabrak orang tua saksi yaitu korban Blasius Fahik hingga meninggal dunia;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari korban berdiri dan korban ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri sejauh sekitar 4 meter korban terpental;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena telah lalai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengemudi mikrolet;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 04:30 wita di jalan Raya jurusan Kada-Metamauk tepatnya di kampung Raihenek Ds. Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengendarai mobil mikrolet tersebut dengan kecepatan sekitar 80 Kilo meter/jam;
- Bahwa karena terdakwa lalai sesampainya terdakwa di tingkungan di tempat kejadian perkara terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraanya hingga ban kanan depan terlipat kekiri selanjutnya mobil oleng dan terbalik serta terseret dijalan hingga menabrak korban yang sedang berdiri di pinggir kanan jalan hingga korban Blasius Fahik terpental dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa usia korban sekitar 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari Molosan menuju arah pasar Betun (dari selatan ke utara);
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka-luka didagu (kepala), luka-luka dikaki dan patah tulang kaki;
- Bahwa sekitar empat hari kemudian setelah kejadian tersebut korban meninggal tepatnya pada tanggal 7 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bantuan dari keluarga terdakwa terhadap korban berupa bantuan beras dan kain sarung serta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa mobil sebagaimana foto dalam berkas adalah benar itu mobil mikrolet yang menabrak orang tua saksi yaitu korban Blasius Fahik hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dakwaan Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tersebut terbukti, maka Majelis tidak akan lagi membuktikan dakwaan subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa FEBIANUS BERE yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu sikap yang kurang hati-hati yang menimbulkan suatu kejadian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 sekitar pukul 04:30 wita di jalan Raya jurusan Kada-Metamauk tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Raihenek Ds. Rainawe Kec. Kobalima Kab. Malaka dan yang menjadi pengemudinya adalah terdakwa dan korbannya adalah Blasius Fahik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang telah berusia sekitar 70 tahun menderita luka-luka pada kaki dan bagian kepala;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada saat itu dengan kecepatan sekitar 80 kilometer/jam dan sesampainya terdakwa di tingkungan di tempat kejadian perkara terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya tersebut hingga ban kanan depan terlipat ke kiri selanjutnya mobil oleng dan terbalik serta terseret di jalan hingga menabrak korban yang sedang berdiri di pinggir kanan jalan hingga korban Blasius Fahik terpental dengan jarak sekitar 4 meter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat berupa Visum et refertum (VER) dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan di Betun Kab. Malaka, tertanggal 5 Nopember 2014, yang ditandatangani oleh dr. Nirmala Dewi sebagai dokter pemeriksa terhadap korban yang bernama Blasius Fahik, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka robek dahi kiri, dagu, punggung kaki kiri bagian luar, punggung kaki kiri bagian dalam dan dada tengah bagian atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh bahwa korban yang bernama Blasius Fahik, usia 70 tahun, dan dari hasil pemeriksaan dokter dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka robek dahi kiri, dagu, punggung kaki kiri bagian

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar, punggung kaki kiri bagian dalam dan dada tengah bagian atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari berkas yang dilampirkan yaitu adanya surat permintaan Surat keterangan kematian an. Blasius Fahik dari kepolisian Resor Belu kepada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tertanggal 11 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban akhirnya pada tanggal 7 Nopember 2014 korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur terakhir dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Minibus Suzuki/ST 150 Futura/Mikrolet PO Ferarri warna biru DH 1924 EA dengan No. rangka MHYESL41581506556 dan No. Mesin G15AID739437; Dikembalikan kepada pemiliknya an. Welkis Longso; 1 (satu) buah STNK Minibus Suzuki/ST 150 Futura warna biru DH 1924 EA dengan No. STNK 0021805/NT/2008; dikembalikan kepada pemiliknya an. Yulius Hale; dan 1 (satu) buah SIM A umum; dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa FEBIANUS BERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Minibus Suzuki/ST 150 Futura/Mikrolet PO Ferarri warna biru DH 1924 EA dengan No. rangka MHYESL41581506556 dan No. Mesin G15AID739437;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Welkis Longso;
 - b. 1 (satu) buah STNK Minibus Suzuki/ST 150 Futura warna biru DH 1924 EA dengan No. STNK 0021805/NT/2008;
dikembalikan kepada pemiliknya an. Yulius Hale; dan
 - c. 1 (satu) buah SIM A umum;
dikembalikan kepada terdakwa;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Jum’at, tanggal 27 Maret 2015 oleh kami FRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 09 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FIDELIS NAHAK Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

FRANS KORNELISEN, SH.

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Panitera Pengganti

FIDELIS NAHAK

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan : 10/PID.B/2015/PN. Atb

